

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sistem ekonomi dunia saat ini di dominasi oleh segelintir pemilik modal dan para kapitalis yang mempunyai pengaruh cukup besar dalam pergerakan roda perekonomian dunia yang telah bergerak cukup lama. Dimana kondisi saat ini cenderung stagnan bahkan mengalami inflasi di beberapa negara yang cukup kuat di bidang ekonominya, sehingga keberadaan bank syariah ini diharapkan mampu untuk memberikan solusi atas keadaan tersebut. Hingga tahun 1998 hanya terdapat satu bank umum syariah syariah dan 78 bank perkreditas rakyat syariah yang telah beroperasi. Tahun 1998 terdapat perubahan undang-undang baru yaitu UU no. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU no. 7 tahun 1992 tentang perbankan.

Berdasarkan data statistik perbankan syariah yang dikeluarkan oleh bank indonesia mencatat bahwa industri perbankan syariah di indonesia mengalami perkembangan positif terutama bank umum syariah (BUS). Pada tahun 2009 jumlah BUS berjumlah 6 bank dan menjadi 11 bank pada tahun 2010 dan bertahan hingga saat ini. unit usaha syariah (UUS) yang terdaftar hingga 2013 lalu adalah 23 UUS.

Kesehatan merupakan hal yang penting di dalam berbagai bidang kehidupan, baik bagi manusia maupun perusahaan. Kondisi yang sehat akan meningkatkan gairah kerja dan kemampuan kerja serta kemampuan lainnya. Perbankan harus selalu dinilai kesehatannya agar tetap prima dalam melayani para nasabahnya (Permana, 2012:15). Bank yang tergolong tidak sehat dapat merugikan lembaga bank itu sendiri dan tentunya orang lain yaitu para nasabah bank tersebut. Untuk menilai suatu kesehatan bank dapat dilihat dari berbagai segi penilaian, ini bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang sangat sehat, cukup sehat, kurang sehat atau tidak sehat. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menilai ataupun menganalisis kesehatan perbankan yaitu CAMEL, CAMELS dan RGEK. Penilaian yang dilakukan Untuk bank Syariah merujuk pada PBI no. 9/1/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan Bank Umum pasal 3, yaitu penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor permodalan (*capital*), kualitas aset (*aset quality*), manajemen (*management*), rentabilitas (*Earning*), likuiditas (*liquidity*) dan sensitivitas terhadap resiko pasar (*sensitivity to market risk*) atau CAMELS.

Pada zaman perekonomian saat ini dunia`perbankan mengalami pertumbuhan yang pesat dari tahun ke tahunnya dengan maraknya ekspansi bank-bank seperti bank BRI, BTN, bank danamon, bank Panin, bank BNI. Dalam hal perbankan sendiri, perbankan syariah mengalami kemajuan yang pesat dengan dibukanya beberapa bank syariah baru seperti bank Danamon syariah, bank BTN syariah, Bank Panin Syariah, Bank CIMB Niaga syariah ,

Maybank syariah, Bank BNI Syariah, dan Lain-lainnya. Bank –bank tersebut adalah anak perusahaan dari bank-bank induknya yang bersistem konvensional. Bank-bank konvensional tersebut menyadari bahwa ekonomi syariah dan sistemnya saat ini sangat berkembang pesat apalagi di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim, hal ini pula yang mendorong kemajuan dari perbankan syariah. Menengok kembali peristiwa krisis moneter yang terjadi tahun 1997-1998 bahwa terlihat bagaimana runtuhnya bank-bank yang mempunyai sistem konvensional yang berbasis bunga sedangkan pada saat tersebut bank yang berbasis sistem syariah tidak terkena dampak krisis moneter. Dapat dilihat kembali, di tengah-tengah keguncangan keuangan global yang melanda dunia pada penghujung akhir tahun 2008, lembaga keuangan syariah kembali membuktikan daya tahannya dari terpaan krisis. Lembaga keuangan syariah tetap stabil dan memberikan keuntungan, kenyamanan serta keamanan bagi para pemegang sahamnya, pemegang surat berharga, peminjam dan para penyimpan dana di bank syariah.

Dengan lahirnya undang-undang no.12 tahun 2008 tentang perbankan syariah, maka telah menandai sebuah perubahan dan dukungan yang besar dari aspek yuridis bagi dunia bisnis syariah di Indonesia. Undang-undang ini dan sejumlah peraturan pelaksanaan lainnya telah mampu memberikan jalan yang pasti berupa kepastian hukum tentang pelaksanaan sistem perbankan syariah di Indonesia. Selain itu, dukungan juga terlihat dari pemerintah melalui berbagai kebijakan moneter bank Indonesia yang pro bagi kemajuan industri perbankan syariah, ditambah besarnya dukungan serta antusias masyarakat diharapkan

akan lebih mampu mempengaruhi pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia dalam beberapa tahun kedepan. Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas jasa Keuangan (OJK) tahun 2015, perkembangan perbankan syariah sampai dengan tahun 2015 menunjukkan data sebagai berikut: jumlah kantor cabang mencapai 447 unit, Dana Pihak ketiga mencapai 210 triliun, pembiayaan yang diberikan 197 triliun, jumlah pekerja di perbankan syariah mencapai 49 ribu pekerja dan aset mencapai 163 miliar . Hal ini menunjukkan sebuah pencapaian keberhasilan bagi industri perbankan syariah di indonesia. Apabila melihat kilas balik perkembangan perbankan syariah di Indonesia, data dari bank Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2009 total aset perbankan syariah hanya sebesar Rp. 138 miliar, namun dalam jangka waktu 4 tahun, pada tahun 2013, total aset perbankan syariah mengalami peningkatan menjadi Rp.163 miliar atau meningkat 25%, penghimpunan dana meningkat 147% dari Rp. 36.852 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp.183.534 miliar pada tahun 2013, serta pembiayaan dari perbankan syariah meningkat 137%, dari Rp.46,8 miliar pada tahun 2013 menjadi Rp.184.1 miliar pada tahun 2015.

Akhir-akhir ini banyak sekali kasus pelanggaran prinsip kehati-hatian terjadi dalam perbankan nasional, padahal prinsip ini sudah disyaratkan dalam peraturan perbankan dimana bank dalam menjalankan usahanya harus berdasarkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini sangat diperlukan terutama dalam hal penyaluran kredit karena sumber dana kredit yang disalurkan adalah bukan dari bank itu sendiri tetapi dana yang berasal dari masyarakat sehingga perlu

penerapan prinsip kehati-hatian melalui analisa yang akurat dan mendalam, penyaluran yang tepat, pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah dan memenuhi syarat hukum, pengikatan jaminan yang kuat dan dokumentasi perkreditan yang teratur dan lengkap. Semuanya itu bertujuan agar kredit yang disalurkan tersebut dapat kembali tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian kredit. Apabila kredit yang telah disalurkan kepada masyarakat dalam jumlah besar tidak dibayar kembali kepada bank tepat pada waktunya, maka kualitas kredit dapat digolongkan menjadi *Non Performing Finance* (NPF) yang berujung pada kredit macet, kalau sudah terjadi kredit macet secara langsung telah menurunkan citra dan kredibilitas bank di mata publik dan perbankan nasional. Selain itu anjloknya citra bank dapat meningkatkan derajat resiko dan reputasi pada bank yang bersangkutan pada akhirnya adalah munculnya kekhawatiran masyarakat untuk berhubungan dengan bank. Dengan diterapkannya prinsip kehati-hatian, memang tidak menjamin 100% tidak akan timbul kredit macet, tapi setidaknya bisa meminimalkan terjadinya kemungkinan kredit macet.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsinya dengan baik atau dengan kata lain, bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter. Dengan menjalankan fungsi tersebut diharapkan dapat memberikan pelayanan

yang baik kepada masyarakat serta bermanfaat bagi perekonomian secara keseluruhan. Untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik, bank harus mempunyai modal yang cukup, menjaga kualitas asetnya dengan baik, dikelola dengan baik dan dioperasikan berdasarkan prinsip kehati-hatian, menghasilkan keuntungan yang cukup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, serta memelihara likuiditasnya sehingga dapat memenuhi kewajibannya setiap saat. Selain itu, suatu bank harus senantiasa memenuhi berbagai ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan, yang pada dasarnya berupa berbagai ketentuan yang mengacu pada prinsip kehati-hatian di bidang perbankan. Penilaian tingkat kesehatan bank di Indonesia mulai tahun 2004-2011 mengacu pada PBI No. 6/10/BI/2004 yang secara garis besar didasarkan pada faktor CAMEL (*Capital, Assets Quality, Management, Earning dan Liquidity*). Seiring dengan penerapan *risk based supervision*, penilaian tingkat kesehatan juga memerlukan penyempurnaan. Tahun 2011 bank Indonesia tengah mulai menggunakan satu unsur tambahan dalam sistem penilaian bank yang baru, yaitu memperhitungkan *sensitivity to market risk* atau resiko pasar. Kelima faktor tersebut memang merupakan faktor yang menentukan kondisi suatu bank. Apabila suatu bank mengalami permasalahan pada salah satu faktor tersebut, maka bank tersebut akan mengalami kesulitan.

Rasio CAMEL juga digunakan oleh Bank Indonesia untuk menentukan tingkat kesehatan bank yang layak beroperasi. Peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian

Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah pasal 3 menyebutkan bahwa Penilaian Tingkat Kesehatan Bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor permodalan (*capital*), kualitas aset (*asset quality*), manajemen (*management*), rentabilitas (*earning*), likuiditas (*liquidity*) ditambah dengan sensitivitas terhadap risiko pasar (*sensitivity to market risk*). Rasio ini sering disebut juga dengan rasio CAMELS oleh para peneliti, karena adanya tambahan komponen sensitivitas. Pada awal Januari 2011 Bank Indonesia telah mengeluarkan PBI No. 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum. Tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank. Penilaian tingkat kesehatan bank umum tersebut menggantikan PBI sebelumnya No. 6/10/PBI/2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum yang telah berlaku selama hampir tujuh tahun. Namun PBI terbaru tersebut baru berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2012. Bank-bank di Indonesia diberikan waktu sekitar satu tahun untuk menggunakan sistem penilaian yang baru. Secara umum PBI tersebut tidak berubah drastis seperti ketika penilaian tingkat kesehatan bank umum tahun 2004 yang lebih dikenal dengan sebutan CAMELS.

Dengan peraturan yang baru tersebut dapat dianggap sebagai permulaan untuk tahap konsolidasi perbankan di Indonesia. Bank ditugaskan untuk membuat laporan dengan cara perhitungan terbaru yang mulai diberlakukan pada Januari 2012. Sesuai dengan kerangka waktu yang tertuang dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API), tahun 2012 menjadi tahun yang sangat

penting untuk melihat target atau indikator perkembangan kinerja perbankan nasional. Sayangnya, raport bank tersebut hanya diketahui oleh top management dari bank dan Bank Indonesia saja, masyarakat tidak mengetahui sebuah bank itu mempunyai nilai akreditasi yang baik atau buruk. Dengan demikian, masyarakat luas pada umumnya tidak akan pernah tahu bagaimana kinerja bank tersebut. Masyarakat hanya bisa merasakan kinerja bank dari kualitas layanan yang diterima, atau menganggap sebuah bank dipresepsikan kurang baik jika bank tersebut sering didera kasus negatif yang pada akhirnya muncul di media baik cetak maupun elektronik.

Penilaian CAMELS tidak hanya bersifat kuantitatif saja, namun juga mempertimbangkan aspek kualitatif dalam bentuk *expert judgment*, baik dari penilaian dari bank yang bersangkutan maupun dari pemeriksa di Bank Indonesia. Inilah perbedaan yang signifikan dari CAMELS dibandingkan CAMEL. Pada CAMEL, sebagian besar proses penilaian kesehatan bank menggunakan rumus matematika dan sistem scoring dari hasil penilaian untuk setiap parameter, yaitu dengan skala 0 sampai 100. Dan nilai akhir dari kesehatan bank pun akhirnya berupa angka yang selanjutnya menentukan klasifikasi kesehatan bank yaitu “Sehat”, “Cukup Sehat”, “Kurang sehat” dan “Tidak sehat”. Sedangkan pada versi CAMELS menggunakan matriks penilaian yang tidak hanya sekedar pendekatan kuantitatif saja. Hasil akhirnya pun adalah “Komposit 1” yang identik “sangat baik” atau “sangat sehat” sampai “Komposit 5” yang bisa dikategorikan “buruk” atau “tidak sehat”.

Selain pengukuran tingkat kesehatan bank, perlu diketahui juga penilaian bisnis yang dilakukan oleh bank, penilaian bisnis ini untuk mengetahui produk yang paling berperan dalam bisnis dari bank tersebut. Apakah bank mengeluarkan produk yang rugi atau menguntungkan?, hal inipun berperan dalam tingkat kesehatan suatu bank, karena bisnis bank nantinya akan mempengaruhi likuiditas serta perputaran aset yang dimiliki oleh bank tersebut. Dalam hal tersebut bisnis mempunyai peran penting dalam kelangsungan hidup perusahaan jika salah satu aspek bisnis merugi maka akan berdampak pada kinerja serta mobilitas serta integritas perusahaan dimata *stakeholder* maupun masyarakat luas.

## **B. Batasan Masalah**

Penulis membatasi pembahasan pada masalah analisis berdasarkan data laporan tahunan yang terdiri atas neraca, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan tahunan untuk periode 2013-2015 yang telah diaudit oleh akuntan publik.

## **C. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. bagaimana kondisi kinerja keuangan di PT. Bank Syariah Mandiri periode 2013-2015?

2. bagaimana tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode CAMELS pada PT. Bank Syariah Mandiri periode 2013-2015?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi kinerja keuangan dan tingkat kesehatan bank pada PT Bank Syariah Mandiri dengan menggunakan metode CAMELS pada periode Tahun 2013-2015.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Bagi penulis adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan analisis kinerja keuangan dan tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode CAMELS dan sekaligus sebagai pemenuhan tugas akhir program S1 Manajemen di STIE Binaniaga, bogor.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau bahan pelengkap dari penelitian selanjutnya mengenai tingkat kesehatan bank.
3. Bagi pihak lain, penulis mengharapkan dapat membawa manfaat untuk perkembangan dunia perbankan dan menjadi tambahan ilmu bagi yang membacanya.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Dalam sistem ini, penulis memberikan gambaran mengenai isi dari penelitian ini, maka dibuat sistematika secara garis besar. Adapun sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

## BAB II STUDI KEPUSTAKAAN

Menjelaskan pengertian dan teori-teori yang mendasari dan berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini, yang digunakan sebagai pedoman dalam menganalisa masalah. Teori yang digunakan berasal dari literatur yang ada baik dari perkuliahan maupun sumber yang lain.

## BAB III METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang jenis penelitian, variabel penelitian dan indikator pengukurannya, metode pengumpulan data, serta metode analisa data.

## BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

Menjelaskan tentang sejarah singkat organisasi, struktur organisasi, dan memuat penyajian data dan fakta lapangan untuk dianalisis.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan hasil pembahasan masalah dalam penelitian.